



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 27B TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.**

BAB I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang ada pada setiap organisasi/instansi pemerintah dan bersifat fasilitatif yaitu menunjang pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi pemerintah;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III

PENERIMA DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pemangku :
 - a. Jabatan struktural;
 - b. Jabatan fungsional;
 - c. Jabatan fungsional umum.

Pasal 5

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan kepada :

- a. tanggung jawab pekerjaan;
- b. tugas khusus;
- c. hari khusus;
- d. penyelenggaraan sekolah plus;
- e. penghargaan menjelang pensiun atau karena meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat eselonisasi, keahlian dan atau ketrampilan, bobot atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan volume kerja, norma waktu, dan kondisi kerja tertentu.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka perayaan hari besar agama seperti Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan sebagai upaya mendukung terpenuhinya kualitas dan kompetensi penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah unggulan.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e, diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 7 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan bagi PNS Golongan III dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima;
- (2) Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta dengan melampirkan :
 - a. Daftar Nominatif Pegawai;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - d. Daftar Hadir PNS dan Tenaga Harian Lepas setiap bulan;

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan :

- a. Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilannya;
- b. Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara;
- c. Berhenti sebagai PNS.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di dalam Lampiran I angka romawi V huruf H Keputusan Walikota Surakarta Nomor 060/52-D/1/2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
3. Kepala BAPPEDA Kota Surakarta;
4. Inspektur Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Setwan;
7. Camat dan Lurah se-Kota Surakarta.

**Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 27 B TAHUN 2010
 TANGGAL : 23 Desember 2010

**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
 Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta**

No.	Kriteria	Uraian	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
	1. Pegawai negeri sipil				
	a. Kreteria tanggungjawab pekerjaan				
		1. Sekretaris daerah	org / bln	Rp 10.000.000,00	
		2. Staf ahli Walikota	org / bln	Rp 4.000.000,00	
		3. Asisten	org / bln	Rp 3.500.000,00	
		4. Inspektur, kepala badan, dinas, sekretaris dewan	org / bln	Rp 3.000.000,00	
		5. Kepala kantor, kepala bagian, kepala satpol, direktur RSUD, camat	org / bln	Rp 2.000.000,00	
		6. Sekretaris inspektorat, badan, dinas	org / bln	Rp 1.250.000,00	
		7. Kepala bidang, sekcab	org / bln	Rp 1.000.000,00	
		8. Lurah	org / bln	Rp 950.000,00	
		9. Ka Sub bagian, kasi, ka sub bidang, ka UPT	org / bln	Rp 750.000,00	
		10. Ka subbag sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan, kasi kelurahan, kepala tata usaha SMK negeri, Ka subbag tata usaha UPT	org / bln	Rp 500.000,00	
		11. Kepala tata usaha SMA negeri/SMP negeri, pengawas / penilik sekolah	org / bln	Rp 400.000,00	
		12. Jabatan fungsional umum golongan III dan IV	org / bln	Rp 350.000,00	
		13. Jabatan fungsional umum golongan I dan II	org / bln	Rp 250.000,00	
		14. Jabatan fungsional tertentu golongan I s / d IV non guru	org / bln	Rp 100.000,00	

1	2	3	4	5	6	
	<p>b. Kriteria tugas khusus</p>	<p>1. Pengelola Keuangan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PKPKD - Koordinator pengelola keuangan daerah - PPKD - Kuasa BUD - Pegawai yang ditugaskan pada SKPKD <p>2. Pengelola keuangan SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna anggaran / pengguna barang - Kuasa pengguna anggaran / pengguna barang - PPK - SKPD - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) - Bendahara pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara penerimaan - Bendahara pengeluaran pembantu - Bendahara penerimaan pembantu - Pembantu bendahara 	<p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p> <p>org/bln</p>	<p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p> <p>Rp</p>	<p>2.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>800.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p> <p>UP</p>	<p>Sesuai tabel</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Pengguna anggaran / pengguna barang sesuai anggaran SKPD</p> <p>2. Kuasa pengguna anggaran / pengguna barang sesuai anggaran unit kerja</p>

1	2	3	4	5	6
		3. Petugas penegakan Perda / pengamanan Kota			Dengan SK Kepala SKPD
		- Kepala satuan	org/bln	Rp 320.000,00	
		- Wakil kepala satuan	org/bln	Rp 270.000,00	
		- Komandan peleton	org/bln	Rp 220.000,00	
		- Wakil komandan peleton	org/bln	Rp 220.000,00	
		- Kepala regu	org/bln	Rp 210.000,00	
		- Wakil kepala regu	org/bln	Rp 200.000,00	
		- Anggota satuan	org/bln	Rp 165.000,00	
		4. Petugas pemadam kebakaran	org/bln	Rp 250.000,00	Dengan SK Kepala SKPD
		5. Petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	org/bln	Rp 150.000,00	
		6. Pegawai yang mendapat tugas tertentu sebagai :			
		- Ajudan walikota / wakil walikota	org/bln	Rp 350.000,00	
		- Ajudan ketua DPRD	org/bln	Rp 300.000,00	
		- Sekpri walikota/wakil walikota/ pimpinan DPRD/sekda	org/bln	Rp 300.000,00	
		- Sekpri asisten	org/bln	Rp 275.000,00	
		- Staf walikota/wakil walikota/ pimpinan DPRD/sekda/asisten	org/bln	Rp 150.000,00	
		- Sopir walikota / wakil walikota / pimpinan DPRD /sekda/asisten	org/bln	Rp 150.000,00	
		7. Notulis pendamping alat kelengkapan DPRD	org/bln	Rp 175.000,00	
		8. Pemantau ketentraman & ketertiban umum	org/bln	Rp 250.000,00	
		9. Ar s i p a r i s	org/bln	Rp 200.000,00	
		10. Persandian			
		- Pengamanan Persandian Tk I	org/bln	Rp 1.500.000,00	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian
		- Pengamanan Persandian Tk II	org/bln	Rp 1.300.000,00	
		- Pengamanan Persandian Tk III	org/bln	Rp 1.100.000,00	
		- Pengamanan Persandian Tk IV	org/bln	Rp 900.000,00	

1	2	3	4	5	6
		- Pengamanan Persandian Tk V	org/bln	Rp 700.000,00	
		- Pengamanan Persandian Tk VI	org/bln	Rp 500.000,00	
		- Pengamanan Persandian Tk VII	org/bln	Rp 300.000,00	
		11. Pengelola kepegawaian S K P D			
		- Jumlah pegawai 0 - 50 orang	org/bln	Rp 100.000,00	
		- Jumlah pegawai 51 - 100 orang	org/bln	Rp 125.000,00	
		- Jumlah pegawai lebih dari 100 orang	org/bln	Rp 150.000,00	
		12. Pengelola barang S K P D			
		a. Pengurus barang	org/bln	Rp 100.000,00	
		b. Bendaharawan barang	org/bln	Rp 100.000,00	
		13. Pengelola arsip SKPD			
		a. arsiparis	org/bln	Rp 200.000,00	
		b. non arsiparis	org/bln	Rp 100.000,00	
		14. Pengelola arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)			
		a. pejabat struktural	org/bln	Rp 250.000,00	
		b. arsiparis	org/bln	Rp 250.000,00	
		c. non arsiparis	org/bln	Rp 150.000,00	
		15. Pengelola perpustakaan daerah			
		a. Pustakawan	org/bln	Rp 200.000,00	
		b. Non Pustakawan	org/bln	Rp 100.000,00	
		16. Petugas protokol :			
		- Penanggungjawab	org/bln	Rp 300.000,00	
		- Koordinator	org/bln	Rp 225.000,00	
		- Anggota	org/bln	Rp 180.000,00	

1	2	3	4	5	6
	<p>c. Kriteria hari khusus</p> <p>d. Penyelenggaraan sekolah plus</p> <p>e. Kriteria penghargaan menjelang pensiun / karena meninggal dunia</p> <p>2. Tenaga harian lepas Kreteria penghargaan menjelang pensiun atau karena meninggal dunia</p>	<p>1. Pejabat struktural eselon II 2. Pejabat struktural eselon III 3. Pejabat struktural eselon IV 4. Pejabat struktural eselon V 5. Staf Golongan I s/d IV , pegawai fungsional</p> <p>1. Tingkat SMP a. Kepala sekolah b. Wakil kepala sekolah c. Wakil urusan d. Wali kelas</p> <p>2. Tingkat SMA / SMK a. Kepala sekolah b. Wakil kepala sekolah c. Wakil urusan / Ka.prodi / Ka.bengkel / Ka. Lab d. Wali kelas</p> <p>Pegawai akan memasuki masa pensiun / purna tugas atau karena meninggal dunia</p> <p>Pegawai akan memasuki masa pensiun / purna tugas atau karena meninggal dunia (khusus PP 31 / 1954)</p>	<p>org/thn org/thn org/thn org/thn org/thn</p> <p>perbulan perbulan perbulan perbulan</p> <p>perbulan perbulan perbulan perbulan</p>	<p>Rp 350.000,00 Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00</p> <p>Rp 600.000,00 Rp 300.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00</p> <p>Rp 925.000,00 Rp 500.000,00 Rp 250.000,00 Rp 100.000,00</p> <p>UP</p> <p>UP</p>	<p>Per bulan per kelas</p> <p>Per bulan per kelas</p> <p>Di atur dengan Keputusan Walikota tersendiri</p> <p>Diatur dengan SK Walikota Tersendiri.</p>

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 27 B TAHUN 2010
 TANGGAL : 23 Desember 2010

Tabel
Pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

No.	Jumlah anggaran	Pengguna anggaran / barang	Kuasa pengguna anggaran / barang	PPK-SKPD	PPK-SKPD sekolahan	PPTK	Bendahara pengeluaran	Bendahara penerimaan	Bendahara pengeluaran pembantu	Bendahara penerimaan pembantu	pembantu bendahara
1	0 – 5 M	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 190.000,00	Rp 95.000,00	Rp 180.000,00	Rp 175.000,00	Rp 150.000,00	Rp 175.000,00	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00
2	5,1 – 10 M	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	Rp 225.000,00	Rp 115.000,00	Rp 220.000,00	Rp 200.000,00	Rp 175.000,00	Rp 200.000,00	Rp 175.000,00	Rp 125.000,00
3	10,1 – 25 M	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 275.000,00	Rp 150.000,00	Rp 250.000,00	Rp 225.000,00	Rp 200.000,00	Rp 225.000,00	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00
4	25,1 – 50 M	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	Rp 325.000,00	Rp 175.000,00	Rp 300.000,00	Rp 275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 200.000,00
5	50,1 M ke atas	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 200.000,00	Rp 350.000,00	Rp 325.000,00	Rp 300.000,00	Rp 325.000,00	Rp 300.000,00	Rp 225.000,00

Catatan :

- Tambahan penghasilan yang dikategorikan sebagai tambahan penghasilan karena tugas khusus :
 - Pengguna anggaran / barang/ bendahara umum daerah
 - Kuasa pengguna anggaran / barang / bendahara umum daerah
 - PPK-satuan kerja perangkat daerah
 - Bendahara pengeluaran
 - Bendahara penerimaan
 - Bendahara pengeluaran pembantu
 - Bendahara penerimaan pembantu
 Diberikan bulanan sesuai besaran anggaran yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

- Tambahan penghasilan PPTK merupakan honor melekat pada setiap kegiatan diberikan bulanan, sesuai besaran anggaran kegiatan yang dikelola / menjadi tanggung jawabnya. Setiap PPTK hanya boleh menerima tambahan penghasilan / honor paling banyak dari 2 kegiatan yang boleh dikelola dengan peraturan sebagai berikut :
 - Mengelola 1 s/d 3 kegiatan
 - Mengelola 4 kegiatan atau lebih : menerima honor 2 kegiatan